
1

PENGERTIAN

DAN

TUJUAN HUKUM

1. PENGERTIAN HUKUM

1.1. APAKAH SEBENARNYA HUKUM ITU ?

Pernyataan ini yang mulai timbul pada setiap orang yang mulai mempelajari Ilmu Hukum. Dahulu orang biasanya menjawab pertanyaan ini dengan memberikan definisi yang indah-indah.

Definisi memang berharga, lebih-lebih jika definisi itu adalah hasil pikiran dan penyelidikan sendiri yakni definisi yang dirumuskan pada akhir pelajaran.

Juga definisi pada permulaan pelajaran ada manfaatnya, karena pada saat itu diberikan sekedar pengertian pada orang yang baru mulai mempelajari ilmu pengetahuan. Akan tetapi kurang tepat kiranya untuk memberikan definisi tentang apakah yang dinamakan Hukum itu.

Menurut Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul "Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht (terjemahan Oetard Sadino, SH dengan nama "Pengantar Ilmu Hukum), bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut Hukum itu.

Definisi tentang Hukum, kata prof. van Apeldoorn, adalah sangat sulit untuk dibuat, karena itu tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.

Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Khant pernah menulis sebagai berikut: "Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht" (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).

Sesungguhnya ucapan Khant hingga kini masih berlaku, sebab telah banyak benar Sarjana Hukum mencari suatu batasan tentang Hukum namun setiap pembatasan tentang Hukum yang diperoleh, belum pernah memberikan kepuasan.

1.2. HUKUM MENURUT PENDAPAT PARA SARJANA

Hampir semua Sarjana Hukum memberikan pembatasan Hukum yang berlainan, kata Prof. van Apeldoorn.

Penulis-penulis Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia juga sependapat dengan Prof. van. Apeldoorn, seperti Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, SH. menulis sebagai berikut, "...jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan Hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai permasalahan perumusan yang dikemukakan".

Sebagai gambaran, Prof. Sudiman Kartohadiprodo, SH. lalu memberikan contoh-contoh tentang definisi Hukum yang berbeda-beda, sebagai berikut :

1) Aristoteles:

“Particular law is that which each community lays down and alies to its own members. Universal law is the law of nature”.

2) Grotius:

“Law is a rule of moral action obliging to that which is right”.

3) Hobbes:

“Where as law, properly is the word of him, that by right command over others”.

4) Prof. Mr. Dr. C. van Vollenhoven:

“Recht is een verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw”.

5) Philip S. James, MA:

“Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given State”.

Masih banyak lagi definisi Hukum dari pada Sarjana Hukum lain yang diantaranya dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- a. Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrifen van het Burgerlijk Recht”.

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan ke susilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugas-nya”.

-
- b. Leon Duguit: : Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.
- c. Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Bahkan Prof. Claude du Pasquier dalam bukunya yang berjudul “Introduction ala theorie general et ala philosophie du Droit” telah pernah mengumpulkan 17 buah definisi hukum, yang masing-masing definisi menonjolkan segi tertentu dari hukum.

Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi, seperti seorang bekas Guru Besar Universiteit van Indonesia Dr. W.L.G. Lemaire dalam bukunya “Het Rech in Indonesia”:

“... De veelzijdigheid en veelomvaendheid van het recht brengen niet aen met zich, dat het onmogelijk is in een enkele definitie aan te geven wat recht is” (Banyaknya segi dan luasnya isi hukum itu) tidak memungkinkan perumusan hukum dalam suatu definisi tentang apakah sebenarnya hukum itu.

Selanjutnya Prof. van Apeldoorn dalam bukunya telah disebutkan di atas mengatakan, bahwa barangsiapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barangsiapa ingin mengenal Hukum, ia pun harus melihatnya pula.

Namun jika kita ingin melihat Hukum, kita lalu berhadapan dengan suatu kesulitan, oleh karena gunung itu dapat dilihat, tetapi hukum tidak dapat kita lihat.

Sesungguhnya kita dapat mengetahui adanya Hukum itu, bila mana kita melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan Polisi, Jaksa dan Hakim, terlebih jika kita berada dalam penjara.

Akan tetapi walaupun Hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting ia bagi kehidupan masyarakat, karena Hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.

Perhubungan itu bermacam-macam bentuknya, seperti hubungan dalam perkawinan, tempat kediaman (domisili), pekerjaan, perjanjian dalam perdagangan dan lain-lain. Semua perhubungan yang beraneka ragam itu dinamakan perhubungan kamasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut Hukum itu. Dan karena lapangan Hukum itu luas sekali, menyebabkan Hukum itu dapat diadakan suatu definisi singkat yang meliputi segalanya.

Namun dalam hubungan ini, Prof. Kusumadi Pujusewojo, SH dalam buku beliau "Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia" menulis sebagai berikut

Selanjutnya hendaknya diperhatikan, bahwa untuk dapat mengerti sungguh-sungguh segala suatu tentang hukum dan mendapat pandangan yang selengkapya, tidak dapat hanya mempelajari buah karangan satu atau dua orang. Setiap pengarang hanya mengemukakan segi-segi tertentu sebagaimana dilihat olehnya".

Kiranya perlu pula diperhatikan ucapan Prof. Mr Paul Scolten, bahwa hanyalah siapa yang berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat hukum lainnya, dengan menginsyafi bahwa dalam hukum kedua-duanya pendapat itu ada juga sesuatu yang dapat dibenarkan, hanya dialah yang dapat menjadi Sarjana Hukum.

1.3. DEFINISI HUKUM SEBAGAI PEGANGAN

Sesungguhnya apabila kita meneliti benar-benar, akan sukar bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum, sebab para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak.

Akan tetapi walaupun tak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apakah hukum itu, namun Drs. E. Utrecht, SH dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" (1953) telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari Ilmu Hukum.

Hanya diingatkan, bahwa definisi yang diberikan Drs. E. Utrecht, SH itu merupakan pegangan semata yang maksudnya menjadi satu pedoman bagi setiap wisatawan hukum yang sedang bertamasya di alam hukum.

Utrecht memberikan batasan Hukum sebagai berikut: "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu".

Selain Utrecht juga beberapa Sarjana Hukum Indonesia lainnya telah berusaha merumuskan tentang apakah Hukum itu, yang diantaranya ialah:

a. S.M Amin, SH

Dalam buku beliau berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum,” hukum yang dirumuskan sebagai berikut: “Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan saksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.

b. J.C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H

Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum sebagai berikut: “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

c. M.H. Tirtamidjaya, S.H

Dalam buku beliau “Pokok-pokok Hukum Perniagaan” ditegaskan, bahwa “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang yang akan kehilangan kemerdekaan, didenda dan sebagainya”.

1.4. UNSUR-UNSUR HUKUM

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para Sarjana Hukum Indonesia tersebut di atas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

1.5. CIRI-CIRI HUKUM

Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan
- b. perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan dengan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan Kaidah Hukum.

Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu Kaedah Hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran Kaedah Hukum) yang berupa hukuman.

Hukuman atau pidana itu bermacam-macam jenisnya, yang menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah:

a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

- 1). Pidana mati
- 2). Pidana penjara:
 - a) Seumur hidup
 - b) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.
- 3). Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun
- 4). Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
- 5). Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:

- 1). Pencabutan hak-hak tertentu
- 2). Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
- 3). Pengumuman keputusan hakim.

1.4. SIFAT DARI HUKUM

Telah dijelaskan di atas, bahwa tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati.

Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaedah-kaedah hukum itu; dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi Kaedah Hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa.

Dengan demikian Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mentaatinya.

2. TUJUAN HUKUM

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu.

Dengan banyak aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Setiap pelanggar hukum yang ada, akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya sebagai berikut:

1. PROF. SUBEKTI, S.H

Dalam buku yang berjudul "Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan," Prof. Subekti, S.H mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Prof. Subekti, S.H mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Hukum, menurut Prof. Subekti, S.H melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Keadilan selalu mengundang unsur “penghargaan,” “penilaian” atau “pertimbangan” dan karena itu ia lazim dilambangkan suatu “neraca keadilan.” Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula”.

Dari mana asalnya keadilan itu? Keadilan, menurut Prof. Subekti, S.H, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia.

Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.

2. PROF. MR. DR. L.J. VAN APELDOORN

Prof. van Apeldoorn dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht” mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda pihak yang merugikannya.

Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian bahkan dapat menjelma menjadi peperangan, seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian.

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju persatuan yang adil;

artinya peraturan pada manusia terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Dalam tulisannya "Rhetorica," Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan "distributif" dan keadilan "komutatif".

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing).

Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya; bukan persamaan melainkan kesebandingan.

Dalam hal ini Prof. van Apeldoorn memberi contoh yang berikut: "Bila dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar Belanda mengatakan: Tiap-tiap orang Belanda dapat diangkat tiap-tiap jabatan, maka ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang Belanda mempunyai hak yang sama untuk diangkat menjadi Menteri, melainkan bahwa jabatan-jabatan harus diberikan kepada mereka yang berdasarkan jasa-jasanya dan patut memperolehnya".

Bandingkan dengan UUD-1945 pasal 27 ayat 2: ("Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan").

Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar; pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan.

Keadilan komutatif lebih-lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus.

3. TEORI ETIS

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Teori ini menurut Prof. van Apeldoorn berat sebelah, karena ia melebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum.

Tertib hukum yang mempunyai peraturan bukan, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin, kata Prof. van Apeldoorn. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan inilah yang selalu akan menyebabkan keadaan yang tidak teratur.

Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri.

Oleh karena itu kadang-kadang pembentuk undang-undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus.

4. GENY

Dalam "Science et technique en droit prive positif," Geny mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya "kepentingan daya guna dan kemanfaatan".

5. BENTHAM (TEORI UTILITIS)

Jeremy Bentham dalam bukunya "Introduction to the morals and legislation" berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Dan karena apa yang berfaedah kepada orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.

Dalam hal ini, pendapat Bentham dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan.

Sebaliknya Mr J.H.P. Beffroid dalam bukunya "Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland" mengatakan: "De inhoud van het recht dient te

worden bepalald onder leiding van twee grondbeginselen, t.w.de rechtvaardigheid en de doeatigheid (isi hukum harus ditentukan menurut dua azas, yaitu asas keadilan dan faedah).

6. PROF. MR J. VAN KAN

Dalam buku "Inleiding tot de Rechtwetenschap" Prof.van Kan menulis antara lain sebagai berikut: "Jadi terdapat kaedah-kaedah agama, kaedah-kaedah kesusilaan, kaedah-kaedah kesopanan, yang semuanya bersama-sama ikut berusaha dalam penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan-kepetingan orang dalam masyarakat. Apakah itu telah cukup? Tidak! Dan tidaknya karena dua sebab yaitu:

- a. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur baik oleh kaedah-kaedah agama, kesusilaan maupun kesopanan, tetapi ternyata memerlukan perlindungan juga;
- b. Juga kepentingan kepentingan yang telah diatur oleh kaedah-kaedah tersebut di atas, belum cukup terlindungi.

Oleh karena kedua sebab ini kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat tidak cukup terlindungi dan terjamin, maka perlindungan kepentingan itu diberikan kepada hukum.

Selanjutnya Prof. van Kan mengatakan, bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (eigenrichting is verboden), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. SUMBER-SUMBER HUKUM

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah: segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum itu dapat kita tinjau dari segi material dan segi formal:

1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.

Contoh:

- a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya Hukum;
 - b. Seorang ahli kemasyarakatan (Sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber Hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah:
 - a. Undang-Undang (statute)
 - b. Kebiasaan (costum)
 - c. Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)
 - d. Traktat (treaty)
 - e. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

3. Undang-Undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni:

- a. Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan Pemerintah yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan parlemen);
- b. Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

1) Syarat-syarat berlakunya bagi suatu penduduk.

Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaga Negara (LN) oleh Menteri/Sekretaris Negara (dahulu Menteri Kehakiman).

Tanggal mulai berlakunya satu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal itu berlakunya tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam L.N. untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah-daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam L.N. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum: "SETIAP ORANG DIANGGAP TELAH MENGETAHUI ADANYA SUATU UNDANG-UNDANG." Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela dan membebaskan diri dengan alasan: "Saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu."

2) Berakhirnya kekuatan berlakunya suatu undang-undang

Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:

- a) jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau.
- b) keadaan suatu hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
- c) undang-undang itu dengan tegas dicabut instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
- d) telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

3) Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara

Pada jaman Hindia-Belanda Lembaran Negara disebut Staatsblad (disingkat Stb atau S.). Setelah suatu undang-undang diundangkan dalam L.N., ia kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintah melalui radio/televisi dan melalui surat-surat kabar.

Pada jaman Hindia-Belanda, Berita Negara disebut De Javasche Courant, dan di jaman Jepang disebut Kan Po. Adapun beda antar Lembaran Negara dan Berita Negara ialah:

- a) Lembaran Negara ialah suatu Lembaran (kertas) tempat mengundang (mengumumkan) suatu peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, yang mempunyai nomor berurut. Lembaran Negara diterbitkan oleh Departemen kehakiman (sekarang Sekretariat Negara), yang disebut dengan tahun pemberitaannya dan Nomor berurut.

Misalnya:

L.N. tahun 1962 No. 1 (L.N. 1962/1)

L.N. tahun 1962 No. 2 (L.N. No. 2 tahun 1962)

Contoh:

- (1) L.N. 1950 No. 56 isinya: Undang-undang dasar Sementara (1950).
 - (2) L.N 1959 tentang peraturan Universitas bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
 - (3) L.N 1961 No. 302 isinya: Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.
- b) Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Menteri Kehakiman (Sekretariat Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu

seperti: akta pendirian P.T., Firma, Koperasi, nama-nama orang dinaturalisasi menjadi Warga negara Indonesia dan lain-lain.

Catatan : Tempat pengundangan Peraturan-peraturan Daerah/ Kotapraja ialah: Lembaran Daerah/Lembaga Kotapraja.

4) Kebiasaan (Custom)

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbuh suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Contoh : apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang dan juga komisioner yang lain pun menerima upah yang sama yaitu 10% maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan (unsance) yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.

Soalnya apakah seorang hakim juga harus memperlakukan hukum kebiasaan? Menurut pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB): "Kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum, hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diperlakukan."

Jadi hakim harus memakai kebiasaan dalam hal-hal UU menunjuk kepada kebiasaan.

Contoh : dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) disebutkan: Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk apa yang telah ditetapkan dengan tegas oleh persetujuan-persetujuan itu, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat persetujuan-persetujuan itu diwajibkan oleh kebiasaan.

5. Keputusan Hakim (Jurisprudensi)

Adapun yang merupakan Peraturan Pokok yang pertama pada jaman Hindia-Belanda dahulu ialah Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia yang disingkat A.B. (Ketentuan-ketentuan Umum Tentang Peraturan-perundangan Indonesia).

A.B. ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam Staatsblad 1847 No. 23, dan sehingga saat ini masih berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Segala badan negara dan peraturan yang masih berlangsung berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Menurut pasal 22 A.B.: “de regter, die weger te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofde van rechtswijgering vervolgd worden,” yang mengandung arti, “ Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia akan dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.”

Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini jelaslah, bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat peraturan sendiri.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 A.B. menjadilah dasar keputusan hakim lainnya/kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan Keputusan Hakim yang demikian disebut hukum Jurisprudensi.

Jadi Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Ada dua macam Jurisprudensi yaitu:

- a. jurisprudensi tetap
- b. jurisprudensi tidak tetap.

Adapun yang dinamakan jurisprudensi tetap, ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa yang menjadi dasar bagi pengadilan (Standart-arresten) untuk mengambil keputusan.

Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.

Jelaslah bahwa jurisprudensi adalah juga sumber hukum tersendiri.

6) Traktat (Teraty)

Apabila dua orang mengadakan kata-sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.

Hal ini disebut *Pacta Sunt Servanda* yang berarti, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antara negara atau perjanjian internasional ataupun Traktat. Traktat juga mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang bersangkutan.

Jika traktat diadakan oleh dua negara, maka traktat adalah Traktat Bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina tentang "Dwi-Kewarganegaraan".

Jika diadakan oleh lebih dari dua negara, maka Traktat itu disebut Traktat Multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropah (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropah.

Apabila ada Traktat Multilateral memberikan kesempatan pada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka, misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7) Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam Jurisprudensi terlihat bahwa hukum sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional (Statute Of the Internasional Court of Justice) pasal 38 ayat 1 mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutuskan suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman yang antara lain ialah:

- a. Perjanjian-perjanjian internasional (International conventions)
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (International customs)
- c. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (The general principles of law recognised by civilised nations)
- d. Keputusan hakim (Judicial decisions) dan pendapat-pendapat sarjana hukum.

4. PERATURAN PERUNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Masa Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Berdasarkan atau pada bersumber Undang-Undang Sementara 1950 dan Konstitusi RIS-1949, peraturan perundangan di Indonesia terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD)
- b. Undang-Undang (biasa) dan Undang-Undang Darurat
- c. Peraturan Pemerintah tingkat Pusat
- d. Peraturan Pemerintah tingkat Daerah.

- 1) UUD ialah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis-garis besar dasar dan tujuan Negara. Surat UUD dibentuk oleh suatu badan tertentu yang khusus untuk itu, seperti:

-
- a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan UUD-1945
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut ketentuan UUD-1945
 - c. Konstituante dan Pemerintah menurut ketentuan UUD-1950 dan Konstitusi RIS-1949

Undang-undang yang dibentuk berdasarkan UUD disebut Undang-Undang organik (undang-undang pelaksanaan dari suatu UUD)

Suatu UUD mempunyai rangka seperti berikut:

- a. Mukadimah atau Pembukaan Preamble;
- b. Bab-bab yang terbagi atas pasal-pasal
- c. Pasal terdiri dari ayat-ayat.

Rangka Undang-Undang Dasar 1945 ialah

- (1) Pembukaan: 4 alinea
- (2) Isi UUD - 1945:
 - a) 16 Bab
 - b) 37 pasal
 - c) 4 pasal Aturan Peralihan
 - d) 2 ayat Aturan Tambahan
- (3) Penjelasan UUD - 1945

UUD biasanya disebut juga Konstitusi; akan tetapi sebenarnya Konstitusi tak sama dengan UUD. UUD itu merupakan peraturan hukum negara yang tertulis sedangkan Konstitusi tidak saja meliputi peraturan tertulis tetapi juga mencakup peraturan hukum negara yang tidak tertulis (Conventions). Jadi pengertian Konstitusi itu lebih luas daripada UUD.

- 2) Undang-undang (biasa) ialah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintah pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan UUD. Menurut UUDS 1950 pasal 89 UU dibentuk oleh Pemerintah bersama-sama DPR.

Suatu undang-undang terdiri atas:

- a. **Konsiderans** : yakni alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu Undang-Undang

Konsidens dinyatakan dengan kata-kata:

Menimbang : bahwa ... dan seterusnya (alasan-alasan pembentukan UUD).

Mengingat : ... (disebut nama UU)

- b. **Diktum**: ialah keputusan yang diambil oleh pembuat UU, setelah disebutkan alasan pembentukannya. Diktum dinyatakan dengan kata-kata:

Memutuskan:

Menetapkan ... (disebut nama UU)

- c. **Isi**: isi UU itu terdiri dari: Bab-bab, Bagian, Pasal, Ayat-ayat.

Undang-undang Darurat itu ialah UU yang dibuat oleh Pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab Pemerintah yang karena KEADAAN YANG MENDESAK perlu diatur oleh negara.

UUD Darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti UU biasa dengan perbedaan:

- (1) dalam menimbang harus diterangkan bahwa karena keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.
- (2) Kalimat "dengan persetujuan DPR" dihilangkan. UUD Darurat dapat kemudian disahkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR menjadi UUD biasa.
- (3) Peraturan Pemerintah (pusat) adalah suatu peraturan dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan suatu UU. Peraturan Pemerintah dibuat semata-mata oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR. Peraturan Pemerintah dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan yang seperti UU darurat, dengan perbedaan kalimat "bahwa keadaan mendesak ..." dihilangkan.

-
- (4) Peraturan Daerah ialah semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 dikenal:
- (a) Peraturan Propinsi
 - (b) Peraturan Kotapraja
 - (c) Peraturan Kabupaten
 - (d) Peraturan Desa

Sekarang ini berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1974 dikenal

- (1) Peraturan Daerah Tingkat I
- (2) Peraturan Daerah Tingkat II

2. Masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1. Bentuk dan tata urutan peraturan perundangan

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan Pemerintah harus berdasarkan dan/atau melaksanakan undang-undang Dasar daripada Negara tersebut. Dengan demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia dikeluarkan harus berdasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Adapun bentuk dan tata-urutan peraturan-perundangan Republik Indonesia sekarang ini menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (kemudian dikuatkan oleh Ketetapan MPR No. V/MPR/1973) adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945)
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)
- c) Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (PERPU)
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Keputusan Presiden (KEPRES)
- f) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya

Tata-urutan (hierarki) Peraturan perundangan tersebut di atas dapat diubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya, oleh karena tata-urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan tinggi rendahnya Badan Penyusun peraturan perundangan dan menunjukkan kepada tinggi-rendahnya tingkat kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut. Tata-urutan peraturan perundangan yang dimaksudkan, bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundangan lain yang lebih tinggi tingkat kedudukannya. Misalnya: Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan isinya dengan Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah dengan UU dan sebagainya.

2. Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Undang-Undang Dasar dari suatu negara hanya merupakan sebagian saja dari hukum dasar negara itu dan bukanlah merupakan satu-satunya sumber hukum.

Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar tertulis, sedang disamping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, merupakan sumber hukum lain, misalnya: kebiasaan-kebiasaan, traktat-traktat dan sebagainya.

Sesuai dengan sistem konstitusi (konstitusi = UUD dalam arti luas termasuk hukum dasar tak tertulis) seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan authentic (resmi) dari UUD - 1945, maka UUD-1945 adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR (S) dan Undang-Undang.

3) Ketetapan MPR

Mengenai Ketetapan MPR ada dua macam:

- a. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-Undang.
- b. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

4) Undang-Undang

Undang-Undang adalah salah satu bentuk Peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dinamakan Undang-Undang organik.

Menurut UUD-1945 pasal 15c ayat (1), Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika suatu rancangan Undang-Undang yang diajukan presiden (Pemerintah) tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu (pasal 20 ayat 2 UUD - 1945).

Selain Presiden (Pemerintah), anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan Undang-Undang. Jika rancangan dimajukan DPR itu tidak disetujui oleh Presiden, maka rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu (pasal 21 UUD - 1945).

Bilamana suatu Undang-Undang mulai sah berlaku? Seperti telah dijelaskan syarat untuk berlakunya suatu Undang-Undang ialah setelah diundangkan dalam Lembaga Negara (Lembaran Negara adalah tempat perundangan peraturan-peraturan Negara agar supaya sah berlaku) oleh Sekretaris Negara, dan tanggal mulai berlakunya suatu Undang-Undang ialah menurut tanggal yang ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri; jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang, maka Undang-Undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah Undang-Undang itu diundangkan dalam Lembaran Negara Untuk Jawa dan Madura, sedangkan daerah-daerah lainnya baru mulai berlaku 100 hari setelah perundangannya.

Berkenaan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, kita mengenal beberapa asas Peraturan Perundangan:

- (a) Undang-Undang tidak berlaku surut
- (b) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- (c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
- (d) Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama)
- (e) Undang-Undang tak dapat diganggu-gugat.

5) Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (PERPU).

PERPU diatur dalam UUD - 1945 pasal 22 sebagai berikut:

- (a) dalam hal-ikhwal kegentingan yang mamlksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- (b) peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut:
- (c) jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berkenan dengan PERPU ini dijelaskan dalam UUD-1945, bahwa peraturan seperti ini memang perlu diadakan, agar supaya keselamatan negara dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan cepat.

Walaupun demikian, Pemerintah tak akan lepas dari pengawasannya sama dengan Undang-Undang harus disahkan oleh DPR.

Ketentuan UUD - 1945 tersebut sebenarnya memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden, oleh karena PERPU yang ditetapkan sendiri dapat merubah atau menarik kembali suatu Undang-Undang biasa yang ditetapkan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Tentu saja seperti telah dikemukakan dalam penjelasan UUD - 1945, kekuasaan Presiden tersebut memerlukan suatu pengawasan (dari DPR) supaya tidak disalah gunakan.

6. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Di samping kekuasaan membentuk PERPU, UUD-1945 memberikan lagi kekuasaan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mesinya (pasal 5 ayat 2 UUD - 1945).

Selain peraturan Pemerintah (Pusat), dikenal pula Peraturan Pemerintah Daerah misalnya Peraturan-Peraturan Daerah seperti misalnya Peraturan-Peraturan Daerah Swatantra (Daerah Otonom) Tingkat I, Tingkat II dan Daerah-Daerah lainnya.

Peraturan pemerintah (Pusat) memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-Undang, sedangkan Peraturan Pemerintah Daerah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pusat, dan jika ternyata bertentangan maka Peraturan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan sendirinya batal (tidak berlaku).

Selain Peraturan Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Presiden, Presiden berhak juga mengeluarkan Keputusan Presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig = berlaku atau mengatur suatu hal tertentu saja) untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, Ketetapan MPR(S) dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah Pusat.

Adapun Peraturan-Peraturan pelaksanaan lainnya (baik yang diadakan oleh pejabat sipil maupun oleh pejabat militer) seperti keputusan Menteri, Keputusan Panglima angkatan Bersenjata dan lain-lain, harus pula dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

5. KODEFIKASI HUKUM

Menurut bentuknya, Hukum itu dapat dibedakan antara:

1. *Hukum Tertulis* (Statute Law = Written Law), yakni Hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan.
2. *Hukum Tak Tertulis* (unsatutory law = unwritten law), yaitu Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan-peraturan (disebut juga hukum kebiasaan).

Mengenai Hukum Tertulis, ada yang dikodifikasikan, dan yang belum dikodifikasikan.

KODIFIKASI ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistimatis dan *lengkap*.

Jelas bahwa unsur-unsur kodifikasi ialah: a. *jenis-jenis hukum tertentu* (misalnya Hukum Perdata); b. *sistematis* c. *lengkap*.

Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh: a. *pastian hukum*; b. *penyederhanaan hukum*; c. *kesatuan hukum*.

3. *Contoh Kodifikasi Hukum:*

- a. di Eropah : 1) *Corpus Iuris Civilis* (mengenai hukum Perdata yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527-567)
- 2) *Code Civil* (mengenai hukum perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napole on di Prancis dalam tahun 1604.
- b. di Indonesia : 1) Kitab Undang-undang Hukum sipil (1 Mei 1948)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (1 Mei 1948)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Januari 1918).
- 4) Kitab Undang-undang Hukum acara pidana dana (KUHP), 31 Desember 1981.

6. 12 MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM

1. PEMBAGIAN HUKUM MENURUT ASAS PEMBAGIANNYA

Walaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas-pembagian, sebagai berikut :

1) Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam:

- a. *Hukum Undang-undang*, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
- b. *Hukum Kebiasaan (Adat)*, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
- c. *Hukum Traktat*, yaitu Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara (traktat)
- d. *Hukum Jurispudensi*, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

2) Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam:

- a. *Hukum Tertulis*, Hukum ini dapat pula merupakan:
 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan (lihat angka 6, Par .12)
 2. Hukum tertulis tak dikodifikasikan
- b. *Hukum Tak Tertulis*, (Hukum Kebiasaan)
(Keterangan kedua macam hukum ini telah diberikan dalam penjelasan tentang kodifikasi)

3). Menurut tempat-berlakunya hukum dapat dibagi dalam:

- a. *Hukum Nasional*, yaitu hukum yang berlaku *dalam suatu negara*.
- b. *Hukum internasional*, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
- c. *Hukum Asing*, yaitu hukum yang berlaku dinegara lain.
- d. *Hukum Gereja*, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh Gereja untuk para anggota-anggotanya.

4). Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam

- a. *Ius Constitutum* (Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu *masyarakat tertentu* dalam suatu daerah tertentu.
Singkatnya: Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu "Tata-Hukum".
- b. *Ius Constituendum* yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
- c. *Hukum Asasi* (Hukum), yaitu hukum yang berlaku di mana-mana segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.

Ketiga macam hukum ini merupakan *Hukum Duniawi*.

5) Menurut cara mempertahankan hukum dapat dibagi dalam

- a. Hukum Material, yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.

Contoh Hukum Material: Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Material dan Hukum Perdata Material.

- b. Hukum Formal Hukum Proses atau Hukum Acara yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya Hakim memberi putusan.

Contoh Hukum Formal: Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Pidana, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara pidana ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya hakim pidana memberikan putusan.

Hukum Acara Perdata, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan Hukum Perdata material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara-perdata ke muka Pengadilan Perdata dan bagaimana caranya hakim perdata memberikan putusannya.

6) Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam:

- a. *Hukum yang memaksa*, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak.
- b. *Hukum yang mengatur* (Hukum Pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

7) Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam:

- a. *Hukum Objektif*, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hukum antara dua orang atau lebih.
- b. *Hukum Subjektif*, hukum yang timbul dari Hukum Objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.

Hukum Subjektif disebut juga HAK.

Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.

8) Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam:

- a. *Hukum Privat* (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
- b. *Hukum Publik* (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara)

2. HUKUM SIPIL DAN HUKUM PUBLIK

Dari segala macam hukum yang disebut diatas, yang penting ialah Hukum Sipil dan Hukum Publik.

1) Hukum Sipil (Hukum Privat)

Hukum Sipil itu terdiri dari:

- a. *Hukum Sipil* dalam arti luas, yang meliputi:

1. *Hukum Perdata* dan
2. *Hukum Dagang*

- b. *Hukum Sipil* dalam arti sempit, yang meliputi : Hukum Perdata saja.

Catatan : Dalam beberapa buku-buku tentang hukum, orang sering mempersamakan Hukum Sipil dengan Hukum Perdata. Agar tidak membingungkan, maka perlu dijelaskan bahwa:

- a) Jika diartikan secara luas, maka Hukum Perdata itu adalah sebagian Hukum Sipil.
 - b) Jika diartikan secara sempit, maka Hukum Perdata itu adalah sama dengan Hukum Sipil.
- c) Dalam Bahasa Asing:
- (1) Hukum Sipil = *Privatatrecht* atau *Civilrecht*.
 - (2) Hukum Perdata = *Burgerlijkrecht*.
 - (3) *Privaatrecht* dalam arti luas meliputi
 - (a) *Burgelijkrecht*, dan
 - (b) *Handelsrecht* (Hukum Dagang)

2) *Hukum Publik* itu terdiri dari:

- a) *Hukum Tata Negara*, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatantra).
- b) *Hukum Administrasi Negara* (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
- c) *Hukum Pidana* (pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melarang serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Schoten dan Logemann menganggap Hukum Pidana tidak termasuk Hukum Publik.
- d) *Hukum Internasional*, yang terdiri dari:
 - (a) *Hukum Perdata Internasional*, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara *warganegara-warganegara* sesuatu negara dengan *warganegara-warganegara* dari negara lain dalam hubungan internasional.

-
- (b) *Hukum Publik Internasional* (Hukum Antara Warga), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara *negara* yang satu dengan *negara-negara* yang lain dalam Hubungan Internasional.

Jika seorang berbicara tentang Hukum Internasional, maka hampir selalu dimaksudkannya ialah *Hukum Publik Internasional*.

3. Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana

a. *Perbedaan isinya:*

- a) Hukum Perdata mengatur hubungan-hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan *perseorangan*.
- b) Hukum Pidana hubungan Hukum antara *seorang anggota masyarakat* (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

b. *Perbedaan pelaksanaannya:*

- a) Pelanggaran terhadap norma-hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak kepentingan yang merasa dirugikan.
Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.
- b) Pelanggaran terhadap norma hukum-pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan *tanpa* ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak.

Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (polisi) tentang tindak-pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi penggugat adalah Penuntut Umum itu (jaksa).

Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya: perzinahan, pencurian, perkosaan, antara keluarga.

c. *Perbedaan penafsiran :*

- a) Hukum Perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Hukum Pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam Undang-Undang Pidana itu sendiri. Hukum Pidana hanya mengenal penafsiran authentiek, yaitu penafsiran yang tercantum Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri (Titel IX dari buku ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (lihat Bab XII).

4. **Perbedaan Acara Perdata (Hukum Acara Perdata) dengan acara Pidana (Hukum Acara Pidana)**

Hukum Acara Perdata, ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Hukum Acara Pidana, ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material.

1) *Perbedaan mengadili:*

- a) Hukum Acara Perdata mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara di muka pengadilan-perdata oleh hakim perdata.
- b) Hukum Acara Pidana mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara dimuka pengadilan-pidana oleh hakim pidana.

2) *Perbedaan pelaksanaan:*

- a) Pada Acara Perdata, inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan yang dirugikan.
- b) Pada Acara Pidana inisiatipnya itu datang dari penuntut umum (jaksa)

3) *Perbedaan dalam Penuntutan:*

- a) Dalam Acara perdata, yang menuntut sitergugat adalah pihak yang dirugikan, Penggugat berhadapan dengan tergugat. Jadi tidak terdapat penuntut umum atau jaksa.

-
- b) Dalam Acara Pidana, jaksa menjadi penuntut terhadap si terdakwa. jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili negara, berhadapan dengan si terdakwa. Jadi di sini terdapat seorang jaksa.
- 4) Perbedaan alat-alat bukti:
- a) Dalam acara Perdata sumpah merupakan alat pembuktian (terdapat 5 alat bukti yaitu: *tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah*).
- b) Dalam Acara Pidana ada 4 alat bukti (kecuali sumpah).
- 5) Perbedaan penerikan kembali *suatu perkara*:
- a) Dalam acara perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yang bersangkutan boleh menarik kembali perkaranya.
- b) Dalam acara pidana, tidak dapat ditarik kembali.
- 6) Perbedaan kedudukan para pihak:
- a) Dalam acara perdata, pihak-pihak mempunyai kedudukan yang sama. Hakim bertindak hanya sebagai wasit, dan bersifat pasip.
- b) Dalam acara pidana, jaksa kedudukannya lebih tinggi dari terdakwa. hakim juga turut aktif.
- 7) Perbedaan dalam dasar keputusan hakim:
- a) Dalam acara perdata, putusan hakim cukup dengan mendasarkan diri dengan kebenaran formal saja (akta tertulis dan lain-lain).
- b) Dalam acara pidana, putusan hakim harus mencari kebenaran material (menurut keyakinan, perasaan keadilan hakim sendiri).
- 8) Perbedaan macamnya hukuman:
- a) Dalam acara perdata, tergugat yang terbukti kesalahannya dihukum denda, atau hukuman kurungan sebagai pengganti denda.
- b) Dalam acara pidana, terdakwa terbukti kesalahannya dipidana mati, penjara, kurungan atau denda, mungkin ditambah dengan pidana tambahan seperti: dicabut hak-hak tertentu dan lain-lain.

-
- 9) Perbedaan dalam bandingan (pemeriksaan tingkat banding)
 - a) Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut Appel.
 - b) Bandingan perkara-pidana dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut Revisi.
(Appel dan revisi, dalam bahasa Indonesianya keduanya disebut banding).

5. *Golongan Hukum Perdata lainnya*

Hukum Perdata itu berlaku terhadap penduduk dalam suatu negara yang tunduk pada Hukum Perdata yang berlainan, maka yang berlaku adalah Hukum perselisihan atau Hukum Koalisi atau Hukum Konflik atau Hukum Antar Tata Hukum.

Hukum Perselisihan ialah: kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum.

Dapat juga dikatakan Hukum Perselisihan itu adalah peraturan-peraturan Hukum yang mengatur hukum nasional manakah yang berlaku, bila terjadi perselisihan antar hukum nasional yang satu dengan hukum nasional yang lain.

Hukum Perselisihan itu ada beberapa jenis yaitu:

- (1) Hukum Antar Golongan atau Hukum Intergentil
- (2) Hukum Antar Tempat atau Hukum Interlocaal
- (3) Hukum Antar Bagian atau Hukum Interregional
- (4) Hukum Antar Agama atau Hukum Interreligieus
- (5) Hukum Antar Waktu atau Hukum Intertemporaal = Hukum transistor.

ad. (1) *Hukum Antar Golongan* (intergentil) ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang-orang atau (golongan) dalam satu Negara/Masyarakat yang tunduk pada Hukum Perdata yang berlainan.

Dapat juga dikatakan, bahwa Hukum Intergentil ialah: Peraturan-peraturan hukum yang menentukan *Hukum* apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan, disebabkan karena perbedaan GOLONGAN dari warganegara-warganegara dalam suatu negara.

-
- ad. (2) *Hukum Antar Tempat* ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan, disebabkan karena perbedaan *TEMPAT* dari warganegara-warganegara dalam suatu negara.
- ad. (3) *Hukum Antar Bagian* ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan, disebabkan karena perbedaan *BAGIAN NEGARA* dalam suatu negara.
- ad. (4) *Hukum Antar agama* ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan, disebabkan karena perbedaan *AGAMA* dari warganegara-warganegara dalam suatu negara.
- ad. (5) *Hukum Antar Waktu* ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan, disebabkan karena perbedaan *WAKTU BERLAKUNYA* dalam suatu negara.

Hukum perselisihan dan jenis-jenisnya itu hanya berlaku terhadap warganegara-warganegara dalam suatu negara yang berlainan Hukum Perdatanya, disebabkan perbedaan-perbedaan: golongan, tempat, bagian negara, agama dan waktu berlaku peraturan hukum (pluralisme dalam hukum perdata). Sedangkan Hukum Pidana telah berlaku bagi semua golongan penduduk di Indonesia (unifikasi).

Bagi golongan penduduk dalam suatu negara yang berlainan Kewarganegaraan yang masing-masing tunduk pada Hukum Perdata Nasionalnya, maka yang berlaku adalah Hukum Perdata Internasional.

Ada sarjana yang menggolongkan Hukum Perdata Internasional ke dalam Hukum Perselisihan. Semua jenis hukum yang disebutkan di atas adalah termasuk golongan Hukum Perdata.

6. Hukum yang dikodifikasikan dan Hukum yang tidak dikodifikasikan

Hukum yang dikodifikasikan itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara:

- (1) Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan misalnya:
 - a. Hukum Pidana, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918;
 - b. Hukum Sipil, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) pada tahun 1848;
 - c. Hukum Dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848;
 - d. Hukum Acara Pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tahun 1981.

Jelas bahwa Hukum Pidana. Hukum Acara Pidana. Hukum Perdata dan

- (2) Hukum Tertulis yang tidak dikodifikasikan misalnya:
 - a. Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan
 - b. Peraturan tentang Hak Oktroi (hak menemukan di bidang industri)
 - c. Peraturan tentang Hak Cipta (auteurstecht)
 - d. Peraturan tentang Ikatan Perkereditan
 - e. Peraturan tentang Ikatan Panen
 - f. Peraturan tentang Kepailitan
 - g. Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit)

Peraturan-peraturan ini berlaku sebagai peraturan-peraturan dalam bidang Hukum Dagang dan merupakan Hukum Dagang yang tidak dikodifikasi. Ringkasnya, ditinjau dari segi bentuknya, maka hukum itu dapat dibagi dalam:

- a. Hukum Tertulis:
 - a) yang dikodifikasikan
 - b) yang tidak dikodifikasikan
- b. Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan); Di Indonesia Hukum Kebiasaan (Common Law) disebut Hukum Adat (Adat Law).